

CONTOH DOKUMEN — DATA FIKTIF, TIDAK UNTUK DIAJUKAN

Batam, 20 Mei 2026

Perihal : **Gugatan Sederhana (Wanprestasi (ingkar janji))**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Batam

di

Batam

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Siti Aminah**
NIK : 2171xxxxxxxxxxxx
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perumahan Taman Raya Blok C No. 12, RT 003/RW
005, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam
Telepon : 0812xxxxxxxx

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan sederhana mengenai wanprestasi (ingkar janji) terhadap:

Nama : **Ahmad Fauzi**
Pekerjaan : Karyawan swasta
Alamat : Jl. Sudirman No. 45, RT 001/RW 002, Kel. Sungai
Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian pinjam meminjam uang yang dibuat secara tertulis pada tanggal 10 Januari 2026, sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut, yaitu menyerahkan uang pinjaman sebesar Rp50.000.000 kepada Tergugat melalui transfer bank pada tanggal 10 Januari 2026;
3. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, Tergugat berkewajiban mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, selambat-lambatnya pada tanggal 10 April 2026;

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak melaksanakan sama sekali apa yang diperjanjikan;
5. Bahwa Penggugat telah memperingatkan Tergugat secara patut melalui surat teguran (somasi) tertanggal 4 Mei 2026 (dikirim melalui pos tercatat dan WhatsApp), namun Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, sehingga Tergugat telah dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menagih Tergugat secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp, namun Tergugat selalu menunda pembayaran;
7. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, Tergugat sama sekali belum mengembalikan uang pinjaman tersebut;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dan berdasarkan Pasal 1238 juncto Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat wajib mengganti kerugian yang diderita Penggugat;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil berupa uang pinjaman yang belum dikembalikan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
10. Bahwa karena Tergugat terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang, patut apabila Tergugat dihukum membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah kerugian tersebut sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dibayar lunas, sesuai Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
11. Bahwa nilai gugatan materiil dalam perkara ini tidak lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bukan merupakan sengketa hak atas tanah dan bukan perkara yang diselesaikan melalui pengadilan khusus, serta Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, sehingga gugatan ini memenuhi syarat untuk diperiksa dan diselesaikan sebagai gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;
12. Bahwa gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang sah, sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari Rp50.000.000,00 dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan dibayar lunas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bukti-bukti yang akan diajukan Penggugat:

- P-1. Surat perjanjian pinjam meminjam uang tanggal 10 Januari 2026;
- P-2. Bukti transfer bank tanggal 10 Januari 2026 sebesar Rp50.000.000;
- P-3. Tangkapan layar percakapan WhatsApp penagihan;
- P-4. Surat teguran (somasi) tanggal 4 Mei 2026 beserta bukti pengiriman;

Saksi-saksi:

1. Rina Marlina, saudara Penggugat yang menyaksikan penandatanganan perjanjian;

Hormat Penggugat,



Siti Aminah